

Reformulasi Strategi Pengelolaan Pegadaian Syariah Berbasis Prinsip Maqashid Syariah: Studi Kasus Terjadinya Kredit Fiktif

Aulia Izzul Latifa^{1✉}, Annisa Nur Taqiyah²

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Abstract

Islamic Pawnshop is a non-bank financial institution that operates based on the principles of maqashid syariah in providing financing to the public. In practice, there are still cases of irregularities, such as fictitious loans made by internal individuals, which reflect the weakness of the supervisory system and the implementation of sharia principles as a whole. This study aims to analyze the current management strategies of Islamic Pawnshop, identify the factors causing fictitious loans, and formulate more effective management strategies that align with Sharia principles. The method used is a qualitative approach with a case study design, focusing on a case at one of Islamic Pawnshop branches. This indicates that the main weaknesses lie in weak internal supervision, the suboptimal role of the Sharia Supervisory Board, and the low internalization of Islamic ethical values in the organizational culture. This study resulted in the reformulation of management strategies based on the principle of hisbah, strengthening the role of the DPS, regular sharia value training, independent sharia audits, and increased transparency through sharia compliance reports. These findings are expected to strengthen the integrity and governance of Islamic Pawnshop in preventing similar cases from recurring in the future.

Keywords: *Islamic Pawnshop, fictitious credit, Sharia principles, good corporate governance.*

Abstrak

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang menjalankan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kasus penyimpangan, seperti kredit fiktif yang dilakukan oleh oknum internal, yang mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan implementasi prinsip syariah secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan Pegadaian Syariah saat ini, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kredit fiktif, serta merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang difokuskan pada kasus di salah satu cabang Pegadaian Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada lemahnya pengawasan internal, belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah, serta rendahnya internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam budaya organisasi. Penelitian ini menghasilkan reformulasi strategi pengelolaan berbasis prinsip hisbah, penguatan peran DPS, pelatihan nilai syariah secara berkala, audit syariah independen, dan peningkatan transparansi melalui laporan kepatuhan syariah. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan tata kelola Pegadaian Syariah dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: *Pegadaian Syariah, kredit fiktif, prinsip syariah, good corporate governance*

PENDAHULUAN

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang berperan penting dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta pembagian risiko dan manfaat secara adil antara pihak-pihak yang terlibat, serta menawarkan produk-produk berbasis akad syariah. Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* (Awaliah, 2024). Selain *rahn* Pegadaian Syariah menawarkan produk-produk seperti ijarah, dan musyarakah. Dalam Pegadaian Syariah akad *al-rahn* tersebut ialah akad *tabarru'* yang melarang akan adanya keuntungan dari akad *rahn* itu sendiri, sedangkan akad *al-ijarah* merupakan akad *al-mu'awalah* yang mana akad ini meninjau pada keuntungan. Dengan demikian, Pegadaian Syariah diharapkan mampu menjadi solusi pendanaan yang cepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan layanan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Seiring dengan berkembangnya layanan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan berbasis syariah, Pegadaian Syariah juga menghadapi tantangan serius dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Salah satu permasalahan yang muncul adalah terjadinya kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh oknum karyawan, seperti yang terungkap di salah satu cabang Pegadaian Syariah di Batam (Safitri, 2025). Kasus ini tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga berpotensi mencoreng citra Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kejujuran, transparansi, serta tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Kejadian kredit fiktif tersebut menyoroti adanya celah dalam sistem pengawasan internal dan implementasi prinsip syariah secara menyeluruh di lingkungan Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, reformulasi strategi pengelolaan yang berbasis prinsip syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional, pengawasan, dan tata kelola perusahaan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mampu mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Dalam konteks yang lebih luas, praktik kredit fiktif telah menjadi isu krusial dalam sektor keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. Kredit fiktif dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena melibatkan penyalahgunaan fasilitas kredit yang menyebabkan kerugian besar bagi lembaga keuangan (Manullang, 2025). Studi di Bank Muamalat Manado menunjukkan adanya skema di mana nasabah mengajukan pembiayaan atas nama orang lain namun tetap melakukan pembayaran sendiri, yang pada akhirnya menyulitkan proses penagihan saat kondisi berubah (Taha et al., 2022). Selain itu, pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), ditemukan risiko tinggi pengajuan usaha fiktif akibat lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan internal. Oleh karena itu, para peneliti merekomendasikan peningkatan transparansi, verifikasi dokumen yang ketat, serta penegakan hukum yang konsisten sebagai langkah preventif (Noviansyah & Shebubakar, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa

lemahnya tata kelola dan pengawasan internal merupakan titik rawan yang membuka peluang terjadinya penyimpangan, termasuk pada lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan terjadinya kredit fiktif dalam operasional Pegadaian Syariah. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana strategi pengelolaan Pegadaian Syariah yang saat ini diterapkan dalam menghadapi risiko kredit fiktif. Selain itu, penting pula untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit fiktif dalam praktik operasional sehari-hari, serta merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan sesuai prinsip syariah dalam rangka mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan yang saat ini diterapkan oleh Pegadaian Syariah dalam upaya pencegahan terjadinya kredit fiktif, mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya kredit fiktif dalam operasional Pegadaian Syariah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan strategi pengelolaan baru yang berbasis prinsip-prinsip syariah guna meningkatkan efektivitas serta integritas sistem operasional Pegadaian Syariah secara menyeluruh di Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Kegiatan Pegadaian Syariah harus senantiasa mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu fatwa utama yang menjadi dasar operasional Pegadaian Syariah adalah Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menjelaskan konsep gadai dalam perspektif syariah, serta Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, yang secara khusus mengatur transaksi gadai berbasis emas (Nasution & Wiyono, 2021). Pegadaian Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga penyedia pembiayaan mikro, tetapi juga sebagai institusi yang berkomitmen pada prinsip-prinsip keuangan Islam. Keberadaan dan pengelolaan Pegadaian Syariah harus selaras dengan nilai-nilai syariah, baik dari segi akad, operasional, maupun pengawasan internal, agar mampu menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah secara menyeluruh.

Dalam konteks kelembagaan, pengelolaan Pegadaian Syariah harus mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang mencakup “Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan yang patuh terhadap prinsip syariah.” Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, di mana disebutkan bahwa dewan komisaris dan komite audit memiliki kewenangan untuk mengevaluasi tindak lanjut direksi terhadap temuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Kholid & Bachtiar, 2015). Penerapan prinsip GCG yang lemah tidak hanya berdampak pada tata kelola internal, tetapi juga membuka celah terjadinya penyimpangan dalam praktik pembiayaan, salah satunya adalah kasus kredit fiktif.

Kredit fiktif merupakan salah satu bentuk tindak pidana di sektor perbankan yang dilakukan melalui manipulasi data atau dokumen untuk memperoleh fasilitas kredit. Dalam praktiknya, kredit fiktif seringkali melibatkan penggunaan dokumen palsu atau identitas orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial. Kredit fiktif termasuk tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas kredit, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi lembaga keuangan (Manullang, 2025). Di Bank Muamalat Manado, misalnya, ditemukan skema dimana nasabah mengajukan pembiayaan atas nama orang lain, namun tetap membayar sendiri menyebabkan kesulitan penagihan ulang ketika keadaan berubah (Taha et al., 2022). Sementara itu, penelitian pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyimpulkan bahwa kantor pembiayaan menghadapi risiko pengajuan usaha fiktif akibat sistem verifikasi yang lemah dan pengawasan yang terbatas. Mereka merekomendasikan peningkatan transparansi, sistem verifikasi dokumen yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang konsisten sebagai solusi preventif (Noviansyah & Shebubakar, 2025).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya ratusan kasus pidana di sektor perbankan, yang sebagian besar berkaitan dengan praktik kredit fiktif yang dilakukan untuk memperbaiki rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Hingga 30 Juni 2024, OJK telah menangani 127 perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI, terdiri dari 102 kasus pidana perbankan, 20 kasus pidana di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), dan lima kasus di sektor pasar modal. Sebagian besar pelaku dijatuhi hukuman penjara lebih dari lima tahun. Kasus terbanyak berasal dari aktivitas operasional perbankan, khususnya kebijakan manajemen yang secara sengaja menciptakan kredit fiktif demi menjaga indikator kesehatan bank, terutama NPL (Laras, 2024).

Dengan demikian, memperhatikan berbagai landasan regulatif, prinsip syariah, serta tantangan operasional seperti munculnya kasus kredit fiktif, maka hal ini menjadi urgensi dalam merumuskan strategi pengelolaan Pegadaian Syariah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kesesuaian antara prinsip *Good Corporate Governance* dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah merupakan aspek mendasar dalam menjaga kemaslahatan lembaga keuangan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam strategi pengelolaan dan implementasi prinsip syariah dalam praktik Pegadaian Syariah, khususnya dalam konteks pencegahan kredit fiktif. Menurut Creswell (2016), pendekatan kualitatif cocok digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena sosial dalam konteks alami dan memaknai makna yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap fenomena tersebut.

Studi difokuskan pada kasus aktual yang terjadi di Batam, di mana seorang manajer cabang memanipulasi data pembiayaan senilai miliaran rupiah untuk membiayai aktivitas

perjudian daring. Kasus ini dipilih karena menyangkut aspek krusial seperti integritas personal dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan yang berlandaskan syariah (Safitri, 2025).

Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis isi terhadap pemberitaan yang mengungkap kronologi dan modus pelanggaran. Kajian akademik dan regulatif yang relevan turut digunakan untuk memperkuat analisis, terutama yang berkaitan dengan prinsip hisbah, audit syariah, dan nilai-nilai maqashid syariah sebagai dasar reformulasi strategi pengelolaan. Penelitian ini tidak menggunakan data primer seperti wawancara, namun validitas dijaga melalui triangulasi sumber antara berita, teori, dan hasil studi terdahulu. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terhadap kelemahan sistemik serta rekomendasi strategis berbasis nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pengelolaan Pegadaian Syariah secara umum telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*'adl*), keterbukaan (*transparency*), dan tanggung jawab sosial (*maslahah*). Produk-produk yang ditawarkan rahn, ijarah, dan musyarakah merupakan bentuk upaya untuk menyediakan layanan keuangan yang bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. Namun, dalam praktiknya, sistem pengelolaan internal masih menunjukkan kelemahan, terutama dalam mekanisme kontrol terhadap aktivitas karyawan yang memiliki wewenang terhadap pencairan pembiayaan. Contohnya, di Medan, seorang karyawan mengajukan 47 kredit fiktif dengan menggunakan KTP orang lain dan tanda tangan palsu, yang baru terdeteksi melalui audit internal pada 2019 (Hs & Lp, 2024).

Di Batam, manajer cabang Syariah juga melakukan kredit fiktif hingga mencapai kerugian hampir Rp 4 miliar, yang terungkap melalui audit internal dan dilaporkan ke pihak berwajib (Safitri, A. 2025). Dalam temuan (Abdullah & Parmitasari, 2024), mengidentifikasi kelemahan pada pengawasan internal di lembaga keuangan syariah—termasuk perbankan dan pegadaian yang mayoritas masih bertumpu pada mekanisme administratif dan kepatuhan formal tanpa mendalami aspek independensi, kompetensi DPS, dan audit syariah yang integratif. Dalam konteks Pegadaian Syariah, hal ini menciptakan celah bagi praktik-praktik manipulatif, termasuk kredit fiktif yang dilakukan oleh oknum internal.

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa kelemahan sistem pengawasan internal, baik dalam aspek mekanisme operasional maupun implementasi nilai-nilai etika Islam, merupakan faktor signifikan yang memicu terjadinya praktik kredit fiktif. Oleh sebab itu, langkah-langkah penanggulangan yang diambil tidak dapat bersifat parsial semata, melainkan harus diarahkan pada reformasi sistem pengendalian yang komprehensif dan berkesinambungan, mencakup dimensi teknis maupun nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah.

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah menerapkan beberapa strategi pencegahan kredit fiktif, antara lain pemantauan transaksi gadai melalui verifikasi kepemilikan barang jaminan dan penilaian ulang berkala, serta memastikan barang jaminan disimpan dengan standar aman demi menghindari jaminan palsu. Strategi lainnya adalah edukasi dan pelatihan

rutin kepada karyawan mengenai prinsip syariah dan teknik identifikasi potensi fraud, sehingga meningkatkan kapasitas deteksi dini terhadap kredit fiktif. Pegadaian Syariah juga menerapkan analisis dan seleksi nasabah yang ketat meliputi verifikasi data dan evaluasi kemampuan bayar serta memberikan pendampingan selama masa pembiayaan untuk menekan risiko kredit bermasalah. Selain itu, pendekatan syariah dalam akad rahn dan tijarah sesuai fatwa DSN serta transparansi biaya dan mekanisme akad turut mengurangi peluang manipulasi dan memperkuat kepercayaan pengguna layanan (Asnawir & Makka, 2023). Dengan mengintegrasikan strategi pemantauan, edukasi, seleksi nasabah, dan penerapan akad sesuai syariah, Pegadaian Syariah mampu menciptakan sistem operasional yang lebih aman dan etis dalam muamalah gadai.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Fiktif dalam Operasional Pegadaian Syariah

Kasus kredit fiktif di Pegadaian Syariah menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan prinsip syariah dan nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG). Kasus terbaru di Pegadaian Syariah di Batam menyoroti adanya dugaan kredit fiktif yang dilakukan oleh oknum karyawan, sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya sebagai dasar reformulasi strategi pengelolaan berbasis prinsip syariah.

Salah satu penyebab utama dari terjadinya kredit fiktif adalah lemahnya pengawasan internal yang tidak didukung oleh sistem audit yang terintegrasi dan bersifat preventif. Penelitian oleh (Wibowo, 2022) menunjukkan bahwa lemahnya fungsi pengawasan internal dan tidak optimalnya penerapan audit internal yang bersifat preventif menjadi faktor dominan penyebab terjadinya kasus kredit bermasalah, termasuk kredit fiktif. Selain itu, studi oleh (Bramasto et al., 2022) juga mengungkapkan bahwa ketidakterpaduan sistem audit internal berbanding lurus dengan peningkatan risiko kecurangan dalam pembiayaan, terutama pada lembaga keuangan yang berbasis kredit.

Selain itu, rendahnya integritas individu dan lemahnya internalisasi nilai-nilai syariah dalam budaya organisasi juga menjadi pemicu utama terjadinya penyimpangan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut ini disajikan tabel yang merangkum faktor-faktor penyebab terjadinya kredit fiktif dalam operasional Pegadaian Syariah:

Tabel 1. Faktor Penyebab dan Penjelasan
Sumber : Peneliti (2025)

No	Faktor Penyebab	Penjelasan
1	: Lemahnya pengawasan internal	Sistem pengawasan tidak terintegrasi dan bersifat reaktif, sehingga pelanggaran baru terdeteksi setelah menimbulkan kerugian.
2	: Rendahnya integritas individu	Oknum karyawan tidak menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
3	: Lemahnya internalisasi nilai-nilai syariah	Nilai-nilai Islam seperti amanah, sidq, dan fathanah belum menjadi budaya kerja dalam organisasi.

4	Kuranginya pendidikan nilai syariah bagi SDM	Pegawai hanya memahami aspek administratif akad syariah, tanpa pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai etikanya.
5	Rendahnya integritas individu dan lemahnya internalisasi nilai-nilai syariah	Ketiadaan reward and punishment berbasis nilai Islam menurunkan akuntabilitas dan kedisiplinan pegawai.
6	Budaya organisasi yang menutupi pelanggaran	Manajemen cenderung menutup-nutupi kasus untuk menjaga citra institusi, yang justru memperbesar risiko penyimpangan berulang.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kredit fiktif tidak hanya bersumber dari kelemahan sistem pengawasan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sumber daya manusia dan budaya organisasi. Penelitian oleh Mubarak et al. (2022) menyatakan bahwa salah satu kegagalan lembaga keuangan syariah dalam mencegah fraud disebabkan oleh kurangnya pendidikan nilai syariah secara menyeluruh kepada seluruh sumber daya manusia yang terlibat. Banyak karyawan hanya memahami prosedur administratif dari akad-akad syariah, tetapi belum benar-benar menginternalisasi prinsip etika Islam seperti *amanah*, *sidq*, dan *fathanah* dalam praktik kerja sehari-hari.

Selain itu, tidak adanya sistem insentif dan hukuman yang berbasis syariah juga turut memperlemah akuntabilitas internal. Dalam beberapa kasus, manajemen cenderung menutupi kasus penyimpangan demi menjaga reputasi institusi, yang justru berisiko memperbesar potensi pelanggaran di masa depan (Hasanah, 2020).

2. Reformulasi Strategi Pengelolaan Pegadaian Syariah Berbasis Prinsip Maqashid Syariah untuk Mencegah Kredit Fiktif


Reformulasi strategi pengelolaan Pegadaian Syariah harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek struktural, prosedural, dan kultural. Pertama, diperlukan integrasi antara sistem manajemen risiko modern dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem pengawasan internal harus berbasis pada nilai *hisbah*, yaitu sistem pengawasan yang tidak hanya melihat pada pelanggaran administratif, melainkan juga melakukan pengawasan secara moral dan spiritual sesuai prinsip *al-hisbah*, guna memastikan kesesuaian operasional dengan syariah (Baehaqi & Suyanto, 2019).

Kedua, pembentukan unit kepatuhan syariah internal yang independen menjadi penting. Unit ini harus memiliki kewenangan penuh dalam melakukan audit syariah, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan sistem. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus diperkuat. Peran DPS sebagai pengawas independen, memicu rekomendasi untuk memperkuat independensi dan kewenangan DPS dalam audit syariah (Silvino Violita & Handarbeni, 2019). DPS bukan hanya sebagai simbol kepatuhan, tetapi sebagai aktor aktif dalam pengawasan operasional harian.

Ketiga, penguatan budaya kerja berbasis nilai-nilai Islam merupakan elemen fundamental dalam mencegah terjadinya pelanggaran etika. Pelatihan berkelanjutan tentang prinsip ekonomi Islam, tidak hanya dalam bentuk teori, tetapi juga studi kasus dan simulasi etika kerja, harus dijadikan bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia.

Keempat, transparansi terhadap publik dan stakeholders perlu ditingkatkan. Dalam prinsip *syariah compliance disclosure*, Pegadaian Syariah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja institusi melalui laporan berkala yang akuntabel dan mudah diakses. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan dan memperkuat legitimasi sosial institusi.

Akhirnya, strategi pengelolaan yang berbasis pada maqashid syariah yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), harta (*maal*), dan keturunan (*nasl*) harus dijadikan pijakan utama dalam seluruh lini kebijakan operasional (Srisusilawati et al., 2022). Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan yang kompetitif, tetapi juga menjadi representasi nyata dari keadilan dan integritas Islam dalam sektor keuangan modern. Berdasarkan uraian strategi di atas, berikut ini disajikan bagan alir (*flowchart*) reformulasi strategi pengelolaan Pegadaian Syariah berbasis prinsip Maqashid Syariah untuk mencegah terjadinya kredit fiktif:



Gambar 1. Bagan Reformulasi Strategi Pengelolaan Pegadaian Syariah

Sumber : Peneliti (2025)

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kepatuhan syariah dan memperbaiki tata kelola di Pegadaian Syariah, terdapat beberapa solusi strategis yang dapat menjadi pertimbangan penting dalam penguatan kelembagaan.

Pertama, penerapan sistem pengawasan internal yang berlandaskan prinsip *hisbah* menjadi langkah yang relevan. Sistem pengawasan ini tidak hanya terbatas pada aspek

administratif dan keuangan, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan moral Islam. Dengan penerapan prinsip *hisbah*, diharapkan akan tercipta budaya organisasi yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Temuan (Misbah et al., 2022) dalam menunjukkan bahwa penerapan audit syariah yang sistematis dan berkesinambungan sangat penting dalam menjaga kepatuhan syariah dan mencegah praktik kredit fiktif. Kedua, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu diperkuat melalui peningkatan fungsi pengawasan yang lebih aktif dalam operasional lembaga, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. DPS juga harus menjadi bagian integral dalam sistem manajemen risiko dan pengendalian internal. Nuha (2018) menegaskan bahwa keterlibatan yang lebih besar dari DPS dapat mendorong peningkatan efektivitas pengawasan syariah secara menyeluruh.

Ketiga, internalisasi nilai-nilai syariah dalam budaya organisasi menjadi langkah krusial yang perlu diwujudkan secara konsisten. Program pelatihan dan pendidikan nilai-nilai syariah, terutama yang berfokus pada penanaman nilai *amanah*, *ittaqallah* (ketakwaan), dan *muraqabah* (kesadaran akan pengawasan Allah), perlu dijalankan secara rutin. Berdasarkan penelitian Hakim & Nazarudin (2020), pelatihan etika syariah yang berkesinambungan terbukti mampu menurunkan risiko terjadinya *fraud* di lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya, penerapan audit syariah yang bersifat independen dan dilaksanakan secara berkala menjadi kebutuhan mendesak. Audit ini tidak hanya memeriksa kesesuaian produk atau layanan, tetapi juga menilai perilaku kerja dan proses pengambilan keputusan internal. Hasil penelitian Jusri & Maulidha (2020) menunjukkan bahwa audit syariah yang menyeluruh dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah.

Terakhir, peningkatan transparansi melalui penyediaan laporan kepatuhan syariah (*sharia compliance report*) yang dapat diakses publik menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat akuntabilitas lembaga. Langkah ini juga sejalan dengan semangat keterbukaan dalam prinsip *maqashid* syariah. Utami (2023) menegaskan bahwa publikasi laporan kepatuhan syariah secara terbuka mampu memperkuat legitimasi sosial lembaga di tengah masyarakat.

Melalui penerapan berbagai solusi tersebut, Pegadaian Syariah diharapkan dapat membangun fondasi kelembagaan yang lebih kuat, meningkatkan efektivitas pengawasan syariah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan kinerja lembaga ini. Lebih dari itu, keberhasilan reformasi kelembagaan ini juga akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan, perluasan jangkauan inklusi keuangan syariah, serta penguatan peran Pegadaian Syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan dukungan regulasi yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah, Pegadaian Syariah berpotensi menjadi pionir dalam menciptakan sistem keuangan mikro yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan *maqashid* syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pegadaian Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan yang ditawarkan, masih terdapat kelemahan dalam strategi pengelolaan dan pengawasan internal, yang memungkinkan terjadinya penyimpangan seperti kasus kredit fiktif. Strategi pengelolaan saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip *hisbah* sebagai pengawasan moral dan spiritual, dan sistem tata kelola belum secara menyeluruh menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam struktur organisasi maupun perilaku individu.

Faktor utama penyebab terjadinya kredit fiktif meliputi lemahnya sistem kontrol internal, kurangnya integrasi nilai etika Islam dalam budaya organisasi, dan ketiadaan sistem insentif dan sanksi yang berbasis syariah. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam banyak kasus masih bersifat simbolis, belum menjadi bagian aktif dalam pengawasan strategis harian.

Reformulasi strategi pengelolaan Pegadaian Syariah harus dilakukan dengan menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis dan administratif, tetapi juga dari sisi spiritual dan etika. Reformulasi ini mencakup penguatan sistem audit berbasis *syariah compliance*, pembentukan unit kepatuhan syariah independen, peningkatan pelatihan etika Islam, serta transparansi kepada publik dalam bentuk laporan kepatuhan syariah yang berkala.

REFERENSI

- Abdullah, M. W., & Parmitasari, R. D. A. (2024). *Analisis Ketaatan Syariah Pada Institusi Keuangan Berbasis Syariah*. 144-156.
- Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 50–64. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660>
- Baehaqi, A., & Suyanto, S. (2019). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2). <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694>
- Bramasto, A., Anggadini, S. D., Hasanah, U., & Azizah, N. N. (2022). Pencegahan Kecurangan Dengan Audit Internal Dan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 64–82. <https://doi.org/10.37932/ja.v11i1.516>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications. 183-185.
- Hakim, M. Z., & Nazarudin, N. (2020). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Makro Ekonomi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 9(1), 203–212. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i1.5716>
- Hasanah, L. (2020). *Implementasi Good Corporate Governace Guna Meminimalisir Kecurangan Dalam Bank Syariah*. 5(2).
- Hs, W. H., & Lp, P. U. (2024). *Sistem Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud yang di Moderasi oleh Nilai-Nilai Islam (Studi pada Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Medan)*. 227-236.

- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222–241. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 126–136. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>
- Laras, A. (2024). Marak kasus kredit fiktif bank demi jaga NPL, berisiko gerus kepercayaan publik. *Bisnis.com*. Diakses pada 24 Juni 2025, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20240704/90/1779513/marak-kasus-kredit-fiktif-bank-demi-jaga-npl-berisiko-gerus-kepercayaan-publik>
- Manullang, Nur A. (2025). Analisis Hukum Dan Cara Pencegahan Tindak Pidana Kasus Kredit Fiktif. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10684>
- Misbah, M., Muchlis, M., & Aditiya, R. (2022). Peran Audit Syariah Dalam Pengawasan Praktik Syariah Compliance Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Isafir: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 152–164. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29823>
- Mubarok, M. Z., Syarifuddin, A., & Fadillah, A. (2022). Strengthening the Implementation of Sharia Values in Islamic Financial Institutions to Prevent Fraud. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 35–48.
- Noviansyah, A., Lutfi, A., & Shebubakar, A. N. (2025). Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya. *Binamulia Hukum*, 14(1), 141–156. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1009>
- Nuha, U. (2018). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Asosiasi Koperasi Warga NU Jepara). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4940>
- Safitri, A. (2025). Demi Judi Online, Manajer Pegadaian Syariah Carina Bikin Kredit Fiktif Rp 3,9 Miliar. <https://marwahkepri.com/2025/05/21/demi-judi-online-manajer-pegadaian-syariah-carina-bikin-kredit-fiktif-rp-39-miliar/>. Diakses pada 18 Juni 2025.
- Silvino Violita, E., & Handarbeni, G. (2019). Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.35592/jrb.v1i1.8>
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>
- Suryati; Nasution, NSA; Wiyono, WM., (2021), Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesi, *Cakrawala Hukum*, 23 (2), 9-15.
- Taha, C. A. R., Haris, C., & Bukido, R. (2022). Permasalahan Kredit Perbankan Syariah: Analisis Manajemen Risiko Kredit di Bank Muamalat Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 104–119. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v2i2.353>
- Utami, I. S. (2023). Transparency and Performance of Islamic Banking the Implications for Profit Distribution (Empirical Study of Indonesia and Malaysia). *Formosa Journal of Science and Technology*, 2(3), 987–1002. <https://doi.org/10.55927/fjst.v2i3.3298>

- Wibowo, D. (2022). Pencegahan Fraud Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah Indonesia. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8486>
- Yuliansyah, R. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Gadai dalam Mencegah terjadinya Kredit Macet terhadap UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14(2), 79-100.
- Awaliah, R. P. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik rahn di lembaga keuangan syariah. *Equality: Journal of Islamic Law*, 2(1).